



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir kwandang, 17 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]. Advokat di Kantor Hukum Batrisal Blongkod & Patners yang berkantor di Jl. A. Otoluwa Kelurahan Bolihuangg, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasatrkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Biak, 01 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/002/IX/2015 di Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Wapalo, Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Pemohon dan Termohon Sering pergi ke Kota Gorontalo dan menginap di Kos-kosan di Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sampai akhirnya Pemohon dan Temohon berpisah tempat Tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Temohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan namun sudah 7 tahun menikah yakni sejak tahun 2015 hingga sampai saat ini tahun 2022, Pemohon dan Temohon belum dikaruniai keturunan meski telah berusaha dan berdoa. Kondisi demikian tak dapat dipungkiri turut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Temohon kurang terasa Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah sehingga harus diakui menjadi salah satu indikator penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Temohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Temohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Temohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dan Temohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Temohon adalah:

5.1. Bahwa Termohon sering Sakit-sakitan dan ketika sakit Termohon gampang Srtes;

5.2. Bahwa Pemohon sering ditolak oleh termohon jika meminta berhubungan badan;

5.3. Bahwa Pemohon sering di tuduh oleh Termohon melakukan perselingkuhan;

5.4. Bahwa Termohon sering meminta kepada pemohon untuk di ceraikan jika terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga;

6. Bahwa puncaknya pada April 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Temohon pisah Tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di Kos-kosan Termohon di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di Dusun Wapalo, Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon berusaha mendamaikan Pemohon dan Temohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif dan terbaik bagi Pemohon dan Temohon;

9. Bahwa dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu fakta bahwa selain adanya perselisihan dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, antara Pemohon dan Temohon telah pisah ranjang dan pisah Tempat tinggal dari 6

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yakni sejak April 2022 hingga saat ini dan masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumahtangga Bersama Termohon dan lebih baik bercerai;
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi hukum islam pasal 116;
12. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED] putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Talak I Ba'in Sughra terhadap Termohon [REDACTED],
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0128/002/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta sudah cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kos-kosan di Kota Gorontalo sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyatakan saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi tidak pernah datang ke kos-kosan atau kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita atau keterangan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi di warung kopi di Kota Gorontalo mengenai keadaan rumah tangga;
- Bahwa menurut cerita atau keterangan Pemohon kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak Juli tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kos-kosan di Kota Gorontalo sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, karena saksi tidak pernah datang ke kos-kosan atau kediaman Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita atau keterangan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang penyebabnya menurut Pemohon adalah Termohon sering stres jika sakitnya kambuh, Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun berdasarkan cerita Pemohon bahwa sudah 3 (tiga) bulan Pemohon tinggal dan bekerja di Marisa, sedangkan Termohon tetap tinggal di kos-kosan di Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasihat Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Temohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Temohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dan Temohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon sering sakit-sakitan dan ketika sakit Termohon gampang srtes, Pemohon sering ditolak oleh Termohon jika meminta berhubungan badan, Pemohon sering di tuduh oleh Termohon melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Temohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk memberikan jawaban, dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap Permohon tersebut. Oleh sebab itu, majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua saksi bernama Firman Moni bin Alm. Syafrudin Moni dan Utun Opi bin Tune Opi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kedua saksi tidak pernah datang ke kos-kosan atau kediaman Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dari cerita atau keterangan Pemohon kepada kedua saksi yang penyebabnya Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri, kedua saksi menyatakan Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan RBg. Pasal 308 ayat (1) tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ayat (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, apabila dikorelasikan dengan kesaksian kedua saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut tergolong testimonium de auditu karena tidak didasarkan atas fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi, akan tetapi hanya berdasarkan cerita atau keterangan Pemohon, yang mana keterangan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena diperoleh dari seseorang yang cenderung

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besikap subjektif yakni dari pihak Pemohon sendiri, dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan dan penerapan praktek hukum sekarang ini tentang pengertian saksi, sudah mengalami perluasan makna yang mana saksi termasuk didalamnya keterangan yang tergolong testimonium de auditu. Terhadap perkembangan dan penerapan praktek hukum tersebut, Hakim diberi kebebasan untuk menilai kesaksian testimoni de auditu, sebagaimana putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip./1973, bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (rechts vermoeden) dan persangkaan hakim (feitelijke vermoeden). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara kasuistik hakim dapat mengkontruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan, akan tetapi tetap harus didasarkan atas kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkembangan dan penerapan praktek hukum sebagaimana diuraikan di atas, dikorelasikan dengan bukti saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 khusus mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berserta penyebabnya digolongkan sebagai testimonium de auditu, namun tidak dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, oleh karena tidak ada satupun fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan. dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di terima dan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa Pemohon juga tidak lagi berupaya untuk mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan atau mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Dalam permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*;

Menimbang, bahwa pernikahan disyariatkan dengan tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh dan kuat dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, maupun Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari kesaksian kedua saksi di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini harus dinyatakan masih tetap dalam kondisi rukun dan baik, dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada pecahnya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undnagan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2022/PA.Kwd